



PENETAPAN

Nomor 198 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

Julianti Widayati, Tempat/tanggal lahir : Makale Tator, 15 Januari 1984, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Danau Tondano Gg. IV, No. 38, Banjar Dangin Peken, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya mohon disebut sebagai : **Pemohon**;

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Muhammad Asmara, S.H., Lukman Nul Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **VISION Law Office** yang beralamat di Jalan Mertasari No. 106D, Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 8 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Halamn 1 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 2 Mei 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama JULIANTI WIDAYATI, lahir di Oberhausen, Jerman pada tanggal 14 Juli 1979, anak pasangan suami isteri dr. MOEDJITO DWIDJOSISWOJO dan ANGELA GERTRUD, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 11 Juni 1997;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah untuk merubah / menambahkan nama keluarga pada nama Pemohon dari JULIANTI WIDAYATI dirubah / ditambahkan menjadi JULIANTI WIDAYATI DWIDJOSISWOJO;
3. Bahwa nama DWIDJOSISWOJO adalah nama keluarga atau sebagian nama orang tua (Bapak Kandung) dari JULIANTI WIDAYATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sekarang sangat berkepentingan untuk merubah / menambahkan nama keluarga Pemohon tersebut pada akta kelahiran Pemohon adalah guna pengurusan surat perpindahan data kependudukan keluar dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Jawa Timur masuk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali;
5. Bahwa ada data yang tidak sinkron antara akta Kelahiran Pemohon dengan Data yang termuat dalam Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Jawa Timur yaitu nama belakang DWIDJOSISWOJO, untuk perubahan / penambahan nama keluarga pada nama Pemohon didalam data Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai penduduk yang pindah masuk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali, haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari JULIANTI WIDAYATI dirubah / ditambahkan menjadi JULIANTI WIDAYATI DWIDJOSISWOJO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk mencatatkan perubahan / penambahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;

Halamn 3 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempertahankanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi- saksi;

A. Bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Julianti Widayati Nomor 5941/DISP/1997, tanggal 11 Juni 1997 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Julianti W Dwidjosiswojo, Nomor : 3517095407790004, (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Pindah antar Propinsi atas nama Julianti W Dwidjosiswojo, tanggal 28 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

B. Keterangan saksi-saksi :

1. Komang Herry Susantha, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Julianti Widayati, dan sekarang Pemohon ingin menambah namanya agar nama belakang Pemohon tercantum nama Ayahnya yaitu Dwidjosiswojo, sehingga nama Pemohon **dari Julianti Widayati menjadi Julianti W Dwidjosiswojo**;
- Bahwa antara surat-surat (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Akta Kelahirannya masih berbeda, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

2. **Ellen Natalia**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ingin menambah nama belakangnya dengan mengisi nama Ayahnya yaitu **Dwidjosiswojo**, karena ingin status keluarga saja;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon hendak menambah namanya yaitu agar dibelakang nama Pemohon dicantumkan nama

Halamn 5 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Ayahnya yaitu **dari Julianti Widayati menjadi Julianti W**

Dwidjosiswojo;

- Bahwa untuk menyesuaikan nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Akta Kelahirannya maka Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa untuk sahnya perubahan nama Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon serta alasan – alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan benar nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yaitu Julianti Widayati, untuk menyamakan dokumen dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, untuk itu permohonan Pemohon yang memohon agar nama Pemohon ditambah namanya dari **dari Julianti Widayati menjadi Julianti W Dwidjosiswojo** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan :
Pasal 52 UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi landasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakat Indonesia, lazim melakukan perubahan nama dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut dan kondisi masyarakat yang sudah biasa melakukan seperti yang diajukan oleh Pemohon dengan permohonannya ini, maka sudah patut permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara-perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkenan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **Julianti Widayati menjadi Julianti W Dwidjosiswojo**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

Halamn 7 dari 7 Putusan Nomor 198/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari : Rabu, Tanggal 18 Mei 2016**

oleh kami : Sutrisno, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

H a k i m,

Sutrisno. SH. MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBPN | Rp. 5.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.175.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).-